

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT yang telah menciptakan dunia ini dan manusia sebagai penghuni di muka bumi, manusia adalah makhluk sosial dan tidak akan bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Manusia sangat membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk kehidupan sehari-hari hingga mati pun, maka jelas perintah Allah SWT menganjurkan manusia untuk bermuamalah pada tiap-tiap individu yang berada di dunia guna saling membantu dan saling tolong menolong antar sesama karena rasa cinta tumbuh dari hal-hal kecil.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu

*ketika kamu sedang mengerjakan haji, Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah:1).*¹

Salah satu usaha dalam sistem perekonomian secara Islami yaitu melakukan pemberdayaan sumber daya tanah melalui sistem pertanian di dalamnya menggunakan Sistem bagi hasil yaitu penggarapan lahan padi antara pemilik dan penggarap merupakan kegiatan muamalah yang di dalam nya diatur dalam syariat Islam.

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang ada dalam perjanjian itu.² Dalam hal ini bentuk dari bagi hasil perjanjian dilakukan dalam hal pertanian yaitu penggarapan lahan padi dalam syariat islam ada tiga bentuk pengelolaan yang pertama *Muzara'ah*, kedua *Mukhabarah* dan yang ketiga *Musaqah*. Dalam Firman Allah SWT, yaitu:

وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَأْكُلُونَ

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yamunnu, 2022). h 84

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 458.

*“Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka dari padanya mereka makan.” (Q.S Yasin: 33).*³

Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa Allah SWT telah menghidupkan tanah dan menjadikannya subur agar manusia dapat makan dari apa-apa yang dihasilkan oleh bumi.

Dalam praktik yang terjadi di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang tidak semua orang memiliki lahan tanah yang luas dan tidak sedikit pula orang yang memiliki tanah mempunyai waktu untuk melakukan penggarapan lahan padi yang dilakukan oleh pemilik. Disini timbul praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan padi yang menggunakan sistem kerjasama pertanian *Mukhabarah*. Dalam praktiknya penggarapan lahan padi antara pemilik dan penggarap dimana bibit yang ditanam berasal dari penggarap dan pelaksanaan perjanjian atau akad ijab kabul nya dilakukan secara lisan dan tidak menggunakan kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara pemilik dan penggarap lahan padi, dasar dari perjanjian ini adalah saling percaya satu sama lain.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yamunnu, 2022). h 353

Berdasarkan kejadian di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang dalam praktik bagi hasil ada beberapa faktor yang menjadikan permasalahan diantaranya perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan padi tanpa adanya tanda bukti seperti surat hanya perjanjian akad lisan saja sehingga membuat adanya kemungkinan risiko gagal panen yang akan diterima oleh pemilik lahan padi karena tidak mengetahui proses penanaman yang dilakukan oleh penggarap lahan padi begitu pun pada penggarap lahan padi agar tidak mendapatkan sangkaan yang buruk dari pemilik. Juga ingin melihat secara langsung praktik bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik dan penggarap lahan padi.

Maka dari penjelasan diatas penulis akan menganalisis lebih dalam lagi masalah praktik bagi hasil penggarapan lahan padi yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan padi yang mengalami gagal panen dimana penulis melakukan penelitian mengarah pada pandangan atau perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan penulis juga akan mewawancarai warga masyarakat Desa Gosara sebagai data untuk penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis tulis judul: ***“Praktik Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Lahan Padi***

yang Mengalami Gagal Panen disebabkan oleh Hama dan Kekeringan Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang)

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bagi hasil penggarapan lahan padi yang dilakukan di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang?
2. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan padi yang mengalami gagal panen menurut hukum ekonomi syariah Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil penggarapan lahan padi yang dilakukan di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang.
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan padi yang mengalami gagal panen menurut hukum ekonomi syariah Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan pada penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri guna pengembangan tentang ilmu pengetahuan dan juga mendapat khazanah pengetahuan di bidang hukum

ekonomi syari'ah juga bisa bermanfaat bagi pembaca terkait tentang praktik bagi hasil dalam penggarapan lahan padi yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan yang mengalami gagal panen dalam hal ini agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan tidak memberatkan atau pun menguntungkan di antara satu pihak saja.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat tugas akhir penulis guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dan kajian ini yang berkenaan dengan masalah praktik bagi hasil dalam penggarapan antara pemilik dan penggarap lahan padi yang mengalami gagal panen agar tidak memberatkan salah satu pihak dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah melalui literatur yang penulis jumpai dan baca pada media-media yang ada. Oleh karena itu penulis melakukan beberapa pembelajaran pada penelitian terdahulu yang relevansinya fokus pada penelitian penulis.

Tabel
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Hasil	Perbedaan
1.	<p>Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) di Desa. Kebondalem, Kec.Mojosari, Kab. Mojokerto. Oleh Sudrajat Amanto Tahun 2022</p>	<p>Dalam kesimpulan bahwa masyarakat desa Kebondalem yang melakukan praktik bagi hasil pertanian (Mukhabarah) adalah pemilik lahan pertanian dengan petani. Perjanjian bagi hasil Maro (setengah) dibuat dengan syarat semua biaya ditanggung oleh petani yang diproduksi sendiri. Bibit diperoleh dari petani dan akan menanggung biaya</p>	<p>Berbeda dengan yang akan penulis bahas yaitu fokus pada bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan padi yang mengalami gagal panen yang disebabkan beberapa faktor dan didasari menurut syariat Islam.</p>

		<p>pupuk, serta berbagi obat.</p> <p>Sistem 30/70 digunakan dengan aturan 30% adalah pemilik tanah dan 70% adalah petani.</p> <p>Namun, semua biaya termasuk biaya pupuk dan obat-obatan, ditanggung oleh petani.</p> <p>dalam hal ini meninjau bahwa kegiatan <i>mukhabarah</i> yang dilakukan di Desa Kebondalem belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan syariat Islam, tetapi mereka memakai kebiasaan masyarakat yang diyakini</p>	
--	--	---	--

		dengan tidak menentukan jangka waktu akad ini. ⁴	
2.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukhabarah Oleh Aulia Nazari Tahun 2023	Dalam Kesimpulan dijelaskan bahwa Praktik Akad Mukhābarah di Desa Gedung Agung Kabupaten Lampung Selatan ini belum sesuai karena masih terdapat sengketa dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya ingkar janji dan sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad/perjanjian yang	Pembahasan dalam skripsi ini mempunyai kesesuaian yang akan penulis bahas yaitu akad <i>mukhabarah</i> , tetapi dalam prakteknya berbeda dengan yang akan penulis bahas. Penelitian Aulia Nazari fokus pada perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan

⁴ Sudrajat Amanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto” (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya 2022), h 78.

		<p>dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan.</p> <p>Praktik akad Mukhābarah di Desa Gedung Agung Kabupaten Lampung Selatan belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah meskipun dalam pelaksanaannya menganut prinsip tolong-menolong antara sesama manusia, akan tetapi masih terdapat sengketa dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya ingkar janji dan sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal</p>	<p>penggarap lahan yang mengakibatkan adanya sengketa dikarenakan adanya ingkar janji di antara kedua belah pihak, berbeda dengan yang akan penulis bahas yaitu fokus pada bagi hasil pada penggarap dan pemilik lahan yang mengalami gagal panen yang disebabkan beberapa faktor dan didasari menurut</p>
--	--	--	--

		akad/perjanjian yang dilakukan pemilik dan penggarap lahan. ⁵	syariat Islam.
3.	Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Oleh Nopri Haryadi Tahun 2022	Dalam kesimpulannya, Pertama praktik saseh merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam penelitian dalam pertanian yang prktikan oleh masyarakat Desa Durian Sebatatang Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik lahan dan penyaseh. Kedua ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad Desa	Penelitian yang dibahas oleh Nopri Hayadi mempunyai kesamaan dalam hal kerjasama antara pemilik dan penggarap lahan, hanya saja dalam kegiatannya kegiatan ini disebut saseh dan praktik ini dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak ada perjanjian


⁵ Aulia Nazari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukhabarah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), h 67.

		<p>Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan belum sesuai dikarenakan dalam sistem akad bagi hasilnya masih banyak melakukan perjanjian yang tidak tertulis, dan begitu juga praktik bagi hasil belum memenuhi syarat dalam mukhabarah.⁶</p>	<p>tertulis. Berbeda dengan yang akan penulis bahas akan fokus pada kegiatan bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan padi yang mengalami gagal panen yang disebabkan beberapa faktor dan didasari menurut syariat Islam.</p>
--	--	---	--

⁶ Nopri Haryadi, “Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, UIN Fatmawati Soekarno, 2022), h. 70.

F. Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber Gambar oleh Penulis

Dalam praktiknya pemilik dan penggarap lahan padi tidak mengetahui risiko gagal panen yang akan terjadi dikemudian hari, penanggung risiko gagal panen ini juga jangan dibebankan pada salah satu pihak. Dalam praktik bagi hasil harus ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dan penggarap lahan padi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan harus adil. Dalam menghadapi risiko gagal panen yang terjadi pemilik dan penggarap lahan padi harus pandai menangani masalah yang akan terjadi dan dengan mengandalkan kemampuan maka resiko tersebut minimal dapat diperkecil.

Di desa Gosara kegiatan ini sudah ada sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Pemilik lahan yang meamanfaatkan lahannya untuk di garap oleh penggarap dengan menggunakan sistem bagi hasil *mukhabarah* agar sesuai dengan hukum syariat Islam. Kegiatan ini dilakukan guna saling tolong menolong sesama manusia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode dalam suatu penelitian sangat penting sebab metode merupakan cara yang digunakan agar

kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal guna memperoleh data dan fakta dalam penelitian ini.⁷ Adapun pada metode penelitian penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.⁸

Hasil dari prosedur penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang mana berupa ucapan-ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Di dalam penelitian kualitatif ini metode yang bisa digunakan adalah wawancara dan observasi.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok, Prenada Media Group, 2016), h. 3.

⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Pers, 2014), h 19.

2. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini penulis akan memakai pendekatan kualitatif deskriptif yang mana dalam pendekatan ini berfokus pada suatu hubungan masyarakat atau suatu hubungan sekelompok orang-orang.⁹

3. Sumber Hukum

a. Sumber Primer

Dalam sumber primer ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang melakukan praktik bagi hasil penanaman padi dan penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi menuju pada beberapa masyarakat atau kelompok orang yang melakukan praktik bagi hasil dalam penggarapan lahan padi yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan yang mengalami gagal panen dalam hal ini agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah guna pencapaian pada penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Pada sumber sekunder ini penulis peroleh melalui buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang masih bersangkutan pada penelitian yang akan penulis teliti dan itu

⁹ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial: (Suatu Teknik Penelitian bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005), h. 35.

menjadi bahan acuan bagi penelitian dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil pada observasi merupakan kejadian langsung, aktivitas, peristiwa, objek tujuan dan kondisi suasana yang spesifik.¹⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tidak struktur. Wawancara juga bisa dijelaskan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bertatap muka atau tanpa tatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara

¹⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Pers, 2014), h 31.

dengan narasumber atau orang yang diwawancarai menggunakan pedoman atau tidak.¹¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang telah tersedia dalam bentuk seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang terpenting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah di dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat menumbuhkan, meningkatkan dan menemukan teori-teori sosial. Analisis data bertujuan untuk menyusun data, gambaran, foto, dokumentasi dan lain sebagainya.¹³

¹¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), h 186.

¹² Nizamuddin et al., *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2021),h 149.

¹³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), h 85.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah runtunan persoalan-persoalan yang dibuat dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara menyeluruh mulai dari awal hingga akhir penulisan penelitian ini, guna menghindari permasalahan yang tak berujung. Berikut sistematika penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN: Tentang latar belakang masalah, bagian ini merefleksikan motivasi yang mendorong diadakannya suatu penelitian. Latar belakang masalah berisi uraian tentang apa yang merupakan pokok permasalahan yang diangkat. Kemudian dilanjutkan oleh rumusan masalah yang akan menentukan arah penelitian. Kemudian dipaparkan tujuan penelitian pada tujuan penelitian ini senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan akan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dan manfaat penelitian. Pada sub berikutnya penelitian terdahulu untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya lalu dilanjutkan dengan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI : Pada bab ini membahas tentang pengertian *mukhabarah*, dan pengertian akad.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN : Pada bab ini terdiri dari kondisi letak geografis, demografi, gambaran umum lokasi penelitian, keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan budaya dan keadaan-keadaan umum yang ada di lokasi penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini menganalisis praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan padi yang mengalami gagal panen di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang

BAB V PENUTUP: Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang peneliti lakukan di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang dan membahas rekomendasi dan saran pada peneliti